

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepegawaian, yaitu :

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Hal itu disebabkan Notaris tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien dan dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiunan dari pemerintah.¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut dengan UUJNP, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 40 Tahun

¹Lubis, Suhrawadi. K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 34.

2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas, untuk selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 40 Tahun 2015 dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 19 Tahun 2019, mengartikan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum seperti dalam membuat perjanjian-perjanjian, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain [Pasal 15 Ayat (1) UUUJNP].

Selain itu kehadiran Notaris juga dikehendaki oleh masyarakat dalam hal mendapatkan kepastian hukum dari perjanjian-perjanjian yang mereka buat yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta autentik, dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti sempurna diantara para pihak yang membuat

perjanjian,² sebagaimana 3 (tiga) fungsi akta autentik yang dijelaskan Salim HS dalam bukunya terhadap para pihak yang membuatnya, sebagai berikut:³

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Sementara itu yang dikatakan dengan akta autentik itu sendiri merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUIJN dan UUIJP (Pasal 1 Angka 7 UUIJP). Bentuk dan tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁴

- 1). Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
- 2). Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat

²Dian Sutari Widiyani, *Pertanggungjawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Bencana Alam (Studi Kasus Tsunami di Banda Aceh)*, Tesis Program Study Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 10.

³Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43.

⁴Reski Fitria Razak, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Wilayah Sumatera Barat*, Tesis Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 57.

yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya.⁵

Dengan demikian pentingnya akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris, maka seorang Notaris dibebankan suatu kewajiban oleh Undang-Undang, kewajiban yang dimaksud tersebut adalah menyimpan akta autentik dalam bentuk minuta akta pada tempat yang aman, sebagaimana bunyi Pasal 16 Ayat (1) Huruf b UUIJP, sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

b. “Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Pasal 1 Angka 8 UUIJP mendefinisikan minuta akta itu sebagai “asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Sedangkan yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus di simpan dan dipelihara oleh Notaris.” (Pasal 1 Angka 13 UUIJP dan Pasal 1 Angka 13

⁵Ahda Budiansyah, *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris*, Jurnal, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, 2016, hlm. 45.

Permenkumham No. 19 Tahun 2019). Protokol Notaris itu sendiri terdiri dari beberapa buah bagian (penjelasan Pasal 62 UUJN), yaitu : ⁶

a. Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 1 Angka 8 UUJN).

b. Buku daftar akta atau repertorium;

Dalam repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, bulan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangerannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;

1). Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangerannya di hadapan Notaris (*Legalisasi*).

Legalisasi adalah melegalkan/persaksian Notaris terhadap penandatanganan asli dokumen di hadapan Notaris, sehingga Notaris menjamin kebenaran identitas para pihak pada waktu penandatanganan. Notaris menyimpan copy dokumen yang telah dilegalisasi beserta copyan identitas para pihak. Nomor Legalisasi bermula dari angka 01 setiap tahunnya. Penulisan Nomor Legalisasi : Leg. 01/2014.

2). Buku daftar akta dibawah tangan yang didaftar (*Waarmerking*)

Waarmerking adalah register/pendaftaran asli dokumen di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak. Notaris hanya menjamin bahwa dokumen tersebut pernah ada dan bentuk isinya sesuai dengan yang disimpan Notaris. Nomor *Waarmerking* bermula dari angka 01 setiap tahunnya. Penulisan Nomor *Waarmerking* : Reg.01/2014.

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;

Buku yang berisikan atau memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat dan nomor akta atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan, yang diurutkan sesuai dengan abjad, dikerjakan setiap bulannya. [Pasal 59 Ayat (1) dan (2) UUJN]

e. Buku daftar protes;

Setiap bulan Notaris menyampaikan daftar akta protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL.”

f. Buku daftar wasiat; dan

Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap

⁶Rahmadona, *Proses Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 47-48.

bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL.”

- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Salah satunya adalah buku daftar perseroan terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Dalam penyimpanan protokol Notaris, seorang Notaris haruslah melakukannya dengan sebaik-baik dan sehati-hati mungkin, karena protokol Notaris tersebut berfungsi atau dipakai seumur hidup. Penyimpanan protokol Notaris dilakukan dengan tujuan, apabila dikemudian hari salah satu pihak dalam perjanjian *wanprestasi* dan timbulnya gugatan-gugatan setelah dilangsungkannya penandatanganan akta tersebut, baik dari para pihak ataupun pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan isi akta tersebut, maka minuta akta Notaris yang menjadi bagian dari protokol Notaris tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang kuat dan terpuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris di pengadilan.⁷

Tujuan lainnya dalam hal penyimpanan protokol Notaris adalah untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang aslinya [Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Huruf b UUIJP].

⁷Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm.7.

Akta yang dibuat Notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berbeda dengan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, memiliki peran penting dalam hubungan hukum di masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan di bidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya.⁸

Kekuatan pembuktian akta autentik pada umumnya terbagi kedalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :⁹

1). Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta

⁸Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, Herlin Wijayati, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 322-338, *Pertanggung jawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018, hlm. 3.

⁹Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 33.

otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

2). Formil (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidak benaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidak benaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidak benaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.

Jika tidak mampu membuktikan ketidak benaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3). Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap kelalaian penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka berdasarkan isi dari Pasal 16 Ayat (11) UJNP, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan perundang-undangan seperti UJN dan Permenkumhan No. 19 Tahun 2019, memperbolehkan pengalihan protokol Notaris kepada Notaris lain, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, namun pengalihan tersebut dimungkinkan dilakukan dalam hal yang telah diatur dalam Pasal 62 UJN dan Pasal 55 Permenkumhan No. 19 Tahun 2019, hal yang dimaksud



adalah sebagai berikut :

a. Meninggal dunia;

Penyerahan Protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris [Pasal 63 Ayat (1) UUJN]. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD [Pasal 63 Ayat (2) UUJN].

b. Telah berakhir masa jabatannya;

Penyerahan Protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas [Pasal 63 Ayat (4) UUJN].

c. Minta sendiri;

Penyerahan Protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas [Pasal 63 Ayat (4) UUJN].

d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

Penyerahan Protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas [Pasal 63 Ayat (4) UUJN].

e. Diangkat jadi pejabat negara;

Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) [Pasal 64 Ayat (1) UUJN].

f. Pindah wilayah jabatan;

Penyerahan Protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas [Pasal 63 Ayat (4) UUJN].

g. Diberhentikan sementara, atau;

Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan [Pasal 63 Ayat (3) UUJN].

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris

kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas [Pasal 63 Ayat (4) UUJN].

Dari beberapa penyebab beralihnya protokol Notaris sebagaimana yang dibunyikan diatas, khususnya pada point a, yaitu dalam hal meninggalnya seorang Notaris, maka protokol Notaris yang telah meninggal dunia diserahkan atau dialihkan kepada Notaris lain, Penunjukan Notaris lain dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD [Pasal 63 Ayat (2) UUJN] dan Pasal 56 Ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019.

Sebagaimana kewenangan administrasi MPD, yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (2) Huruf b Permenkumham No. 40 tahun 2015, sebagai berikut :

(2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi :

b. “Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia.”

Dengan beralihnya protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris lain atau Notaris penerima protokol, tidak serta merta beralihnya tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia tersebut kepada Notaris penerima protokol, tanggung jawab tersebut tetap berada pada Notaris yang mengalihkan protokol, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 65 UUJN bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah

diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Memperhatikan makna dari ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, menimbulkan multitafsir pada kalangan pejabat Notaris, khususnya bagi Notaris penerima protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia, multitafsir yang dimaksud disini adalah perihal batas waktu pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang mengalihkan protokol, dimana Notaris yang mengalihkan protokol tersebut telah meninggal dunia, dengan meninggalnya seorang Notaris, maka kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab Notaris yang telah meninggal dunia terhadap akta yang dibuatnya terhenti dengan sendirinya.

Pada saat serah terima protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris penerima protokol, minuta akta yang tergabung dalam protokol Notaris ada yang hilang dan hilangnya minuta akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang membuatnya, maka bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris terhadap hilangnya minuta akta yang menimbulkan kerugian tersebut belum di atur dalam UUJN.

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada UUJN hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris (Pasal 58-66 UUJN). Keadaan ini belum memenuhi apa yang menjadi tujuan dibuatnya UUJN, dimana di dalam huruf b konsideran UUJN disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan,

perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;

Dengan kata lain bahwa keterangan yang dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN harus diperluas dan diperjelas maknanya, agar dalam penafsiran dan penerapannya dapat memperoleh jaminan kepastian hukum, bukan saja tentang batas waktu pertanggung jawaban Notaris, akan tetapi lebih luas lagi yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia terhadap hilangnya minuta akta yang menimbulkan kerugian bagi para pihak khususnya di Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh lagi terhadap proses peralihan serta bentuk tanggung jawab Notaris penerima Protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang tersebut dan dituangkan dalam bentuk tesis yang diberi judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DIMANA MINUTA AKTA HILANG DI KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris terhadap peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta

akta hilang di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris terhadap peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan hukum di Indonesia baik secara ilmiah maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai kajian terhadap proses peralihan serta bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris terhadap protokol Notaris yang telah meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang.

2. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi untuk Notaris, calon Notaris dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang Hukum yang khusus dan beraktifitas dalam bidang Kenotariatan.



E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan penulis lakukan, sepanjang pengetahuan penulis belum ada di temukan karya ilmiah yang judulnya sama dengan judul yang akan penulis teliti, dimana penulis meneliti tentang proses peralihan serta bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang

Jika ada tulisan-tulisan yang serupa dengan tulisan yang penulis teliti, penulis harapkan tulisan tersebut sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun sedikit kesamaan tulisan penulis dengan penulis atau peneliti sebelumnya adalah terletak pada tanggung jawab Notaris dan peralihan protokol Notaris dan perbedaannya terletak pada rumusan masalah, metode pendekatan, materi, dan pembahasan, yang ditulis atau diteliti oleh:

1. Rahmadona Putri, *Proses Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017.
2. Jovi Putra Darupa, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017.

Pembahasan masalah yang penulis teliti berbeda dengan kedua karya ilmiah tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan dalam tesis tersebut adalah :

1. Rahmadona Putri, membahas tentang :

- a. Proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki umur 25 tahun di Kota Padang.
- b. Tanggung jawab penerima protokol Notaris terhadap protokol yang diterima.
- c. Kendala-kendala yang di hadapi dalam penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih.

2. Jovi Putra Darupa, membahas tentang :

- a. Bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap protokol Notaris yang dialihkan selama dalam masa tenggang peralihan protokol Notaris tersebut.
- b. Akibat hukum terhadap Notaris penerima protokol Notaris.

Sedangkan pembahasan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Proses peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dimana minuta akta hilang.
- b. Bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris terhadap peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dimana minuta akta hilang.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Tanggung Jawab.

Teori tanggung jawab yang penulis ambil untuk penelitian ini

adalah berdasarkan teori dari *fautes personalles* dari Kranenburg dan Vegtig, mereka mengemukakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.¹⁰

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan;
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab;
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak, dan;
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.¹²

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung

¹⁰Website <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2019/03/teoripertanggungjawaban.html>, *Teori Pertanggung Jawaban*, (terakhir dikunjungi pada 21 Januari 2018, Jam 13.00 WIB).

¹¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

¹²Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹³

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan, bahwa : "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia (subjek) bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."¹⁴

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi beberapa macam, yaitu :¹⁵

- 1) Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya);
- 2) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹³*Ibid.*

¹⁴Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹⁵Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Terjemahan Raisul Mutaqien), Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 140

- 3) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 4) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 5) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu :¹⁶

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir, termasuk jabatan seorang Notaris yang berakhir karena pensiun, meninggal dunia dan diberhentikan.¹⁷

Hubungan antara teori tanggung jawab ini dengan permasalahan diatas adalah bentuk tanggung jawab dari Notaris

¹⁶Nico, *TanggungJawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, hlm. 250.

¹⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 44.

penerima protokol terhadap peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, dimana minuta akta hilang di Kota Padang.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan sosial, kepastian adalah menyamakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pelaksanaan kepastian dikonkretkan dalam bentuk lembaga yudikatif yang berwenang mengadili atau menjadi wasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum.¹⁸

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.¹⁹

Sementara itu Soedikno Mertokusumo, mengartikan kepastian (hukum) itu sebagai “perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

¹⁸Arif Subhan, *Analisa Hukum Praktek Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 25.

¹⁹Website <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)* (terakhir dikunjungi pada 30 Desember 2019).

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”²⁰

Pada dasarnya teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, sebagaimana yang dituturkan oleh Utrecht, sebagai berikut :²¹

- 1). Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan;
- 2). Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²²

Ajaran hukum umum pada hakekatnya meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan sistem hukum tersebut seharusnya tidak sama dari kurun waktu ke waktu yang telah berlangsung tersebut.²³

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu.

²⁰Soedikno Mertokusumo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 158.

²³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya, dimana kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, begitupun kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.²⁴



Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk pertentangan (*kontestasi*) norma, pengurangan (*reduksi*) norma atau penyimpangan (*distorsi*) norma.²⁵

Tujuan hukum yang mendekati kenyataannya adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Aliran *positivme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan aliran *fungsionalisme* mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa lex, summa crux*”,

²⁴*Ibid.*

²⁵Website [http:// yancearizona.net/2019/02/17/apaitu-kepastian-hukum/](http://yancearizona.net/2019/02/17/apaitu-kepastian-hukum/), (terakhir dikunjungi pada 17 Februari 2019, Jam 14.00. WIB).

artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian meskipun keadilan bukan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.²⁶

Hubungan antara teori kepastian hukum ini dengan permasalahan diatas adalah kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh para pihak, dimana minuta aktanya hilang.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan yang penulis ambil untuk penelitian ini adalah berdasarkan teori keadilan dari teori keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *nichomachen ethics*, *politics* dan *rethoric*. Ia berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan dan Ia membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²⁷

1). Kesamaan Numerik

Maksudnya adalah mempersamakan setiap manusia sebagai satu kesatuan. Inilah asal mula dari istilah bahwa semua manusia adalah sama di mata hukum.

2). Kesamaan Proporsional

Maksudnya adalah memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan sebagainya.

²⁶Dominikus Rato, *Loc., Cit.*

²⁷Website <http://rahmanamin1984.blogspot.com>>2014/03, *Falsafah Keadilan, Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum – Dr. Rahman Amin, SH, MH*, (terakhir dikunjungi pada 25Maret 2019, Jam 09.45. WIB)..

Aristoteles selanjutnya membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam menurut jenisnya, yaitu : Keadilan Distributif dan Keadilan Korektif.²⁸

1). Keadilan Distributif

Keadilan jenis ini bertitik fokus pada pemasukan (*distribusi*), honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil disini adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.

2). Keadilan Korektif

Keadilan jenis ini bertitik fokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Jhon Stuar Mill menuturkan bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral, sementara itu yang menjadi esensi dan hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya dan Ia mendefenisikan keadilan itu sebagai :²⁹

“Nama bagi kelas-kelas moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntun dan hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan

²⁸*Ibid.*

²⁹Salim. H.S dan Earlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ke 2, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 26.

kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”

Notonegoro mempunyai pendapat berbeda mengenai keadilan, Ia berkesimpulan bahwa keadilan itu adalah :³⁰

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*) dan keadilan komutatif (*komutative justice*).

Konsepsi keadilan menurut Plato, dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*,” yaitu : memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu di tegakkan. Dalam kaitannya dengan hukum, objek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan yang dimaksud.³¹

Keadilan dan kepastian hukum merupakan 2 (dua) terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologi keadilan dipahami dengan memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.³²

³⁰*Ibid.*

³¹Bahder Johan, Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dan Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2014, hlm. 120.

³²E. Sumaryono, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 92.

Sedangkan yang dimaksud dengan teori keadilan menurut Thomas Aquinas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.³³

Hubungan antara teori keadilan dengan permasalahan diatas adalah keadilan bagi para pihak, terhadap kerugian dari hilangnya minuta akta miliknya, serta keadilan bagi Notaris penerima protokol terhadap beban tanggung jawab protokol Notaris yang telah meninggal dunia, dimana minuta akta hilang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan di teliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁴

Sedangkan kerangka konseptual dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.³⁵

³³*Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

³⁵*Ibid*, hlm. 137.

Oleh karena itu, untuk menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefenisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu:

a. Notaris

Pasal 1 Angka 1 UJNP menerangkan bahwa yang dimaksud Notaris itu adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UJN dan UJNP atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

b. Notaris Pengganti

Pasal 1 Angka 3 UJNP mengartikan Notaris Pengganti itu adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

c. Pejabat Sementara Notaris

Pejabat Sementara Notaris menurut Pasal 1 Angka 2 UJNP adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

d. Minuta Akta

Menurut Pasal 1 Angka 8 UJNP adalah “asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang mana hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses *rasionalisasi*.³⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁷

Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa proses peralihan serta bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang.

³⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105-106.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data penelitian ini penulis peroleh dengan cara turun langsung ke lapangan dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait yaitu : Majelis Pengawasan Daerah Kota Padang (MPD) dan beberapa Notaris yang terkait.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder ini terdiri atas :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³⁸

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁹

3). Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁰

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005., hlm. 106.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan, dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian yang penulis lakukan dengan cara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat dan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti guna melengkapi bahan penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksudkan di sini berkaitan erat dengan sistematika penulisan ini. Setiap data yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai dengan kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan *editing* terhadap data-data yang telah dipilah dan disusun tersebut, serta dilakukan *coding* setelah melakukan pengeditan, dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan merupakan jawaban dari permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana diharapkan, maka penulis membuat kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah bagian pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Kepustakaan

Merupakan bab yang berisikan kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya mengenai tinjauan umum tentang Notaris, Protokol Notaris dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) secara umum.

BAB III Proses Peralihan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dimana Minuta Akta Hilang Di Kota Padang

Pada bab ini materi yang dibahas adalah hasil penelitian dan pembahasan tentang analisa hukum bagaimana proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang.

BAB IV Bentuk Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dimana Minuta Akta Hilang Di Kota Padang

Pada bab ini materi yang dibahas adalah hasil penelitian dan pembahasan tentang analisa hukum tanggung jawab dari Notaris penerima protokol terhadap peralihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang, ditinjau dari aspek perdata, pidana dan administrasi.

BAB V Penutup

merupakan kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran penulis mengenai pembahasan-pembahasan dari penelitian.